



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 736/Pdt.G/2019/PA.Pbr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Karyawan di Pramita Lab, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan XXXXX, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan di Universitas Abdurrah, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan XXXXXX Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari semua surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta keterangan saksi Penggugat dimuka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis bertanggal 24 April 2019, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Register Nomor 736/Pdt.G/2019/PA.Pbr pada tanggal 25 April 2019 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2014 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXX, Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekanbaru sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No. XXXX/41/X/2014
Tertanggal 13 Oktober 2014;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Jl. XXXX, Hingga Desember 2018 dan Kemudian Tergugat dan Penggugat Pisah Rumah dan Tinggal di Alamat masing-masing seperti yang di sebutkan di atas;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berhubungan suami-isteri dan sudah dikaruniai satu (1) orang anak yang bernama XXXXX, laki-laki, Lahir Pada Tanggal 20 Oktober 2015 di Pekanbaru;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai satu tahun pernikahan, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak awal Tahun 2018 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain;
 1. Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat;
 2. Tergugat sering Menghina Penggugat beserta Keluarga;
 3. Tergugat dan Penggugat sering Cek cok dan sudah tidak ada Kecocokan lagi;
6. Bahwa puncak dari pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember Tahun 2018 Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan suami istri;
7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat

Halaman 2 dari 21 halaman Putusan Nomor 736/Pdt.G/2019/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
10. Bahwa oleh karena satu (1) orang anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;
11. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas nantinya dalam asuhan Penggugat, maka segala biaya pemeliharaan anak dan biaya pendidikannya ditanggung oleh Tergugat setiap bulannya sejumlah Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 3 dari 21 halaman Putusan Nomor 736/Pdt.G/2019/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) Terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan anak yang bernama anak, laki-laki, Lahir Pada Tanggal 20 Oktober 2015 di Pekanbaru;
berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadhanah (nafkah anak) tersebut kepada Penggugat setiap bulan minimal sejumlah Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
5. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Pada sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir secara *in person*;

Pada sidang yang ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, oleh karenanya Hakim telah mengupayakan perdamaian Penggugat dengan Tergugat melalui proses mediasi dengan mediator Drs. Ahmad Anshari.M, S.H, M.H., yang disepakati Penggugat dan Tergugat, sebagaimana Penetapan Nomor 736/Pdt.G/2019/PA.Pbr. tanggal 08 Mai 2019;

Majelis hakim telah menerima laporan hasil mediasi bertanggal 15 Mai 2019 yang pada pokoknya menyatakan bahwa mediasi antara Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Oleh karena usaha damai tidak berhasil, maka dibacakan gugatan Penggugat yang dalilnya tetap dipertahankan Penggugat;

Halaman 4 dari 21 halaman Putusan Nomor 736/Pdt.G/2019/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban tertulis tanggal 12 Juni 2019 sebagai berikut:

1. Bahwa pada point 7 yang diuraikan oleh penggugat, yang sebenarnya adalah pihak tergugatlah selaku suami yang mencoba untuk mengembalikan biduk Rumah Tangga seperti semula dengan mendatangi rumah Keluarga penggugat.
2. Sebelum terjadinya cek cok dalam rumah tangga ini, pihak tergugat sebenarnya telah mengkomunikasikan hal yang menjadi sumber masalah – masalah yang menjadi sumber masalah yang menjadi pemicu penggugat selaku istri tidak mengindahkan nasehat Tergugat sebagai Suami.
3. Pada Point 6 yang menyatakan tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat, Bahwa tidak benar, penggugat hanya membesar – besar masalah untuk alasan perceraian.
4. Pada point 6 yang menyatakan Tergugat sering menghina penggugat, bahwa penggugatlah yang menghina tergugat duluan dengan mengatakan Orang Tua tergugat Iblis dan berkata kotor terhadap tergugat secara terus menerus hingga tergugat habis kesabaran dan terjadilah penghinaan terhadap penggugat beserta Keluarga Penggugat
5. Sekitar tanggal 16 Januari 2017, tergugat melihat penggugat bersama seorang Laki – laki yang merupakan rekan kerja penggugat di Perumahan Aur Kuning Pekanbaru.
6. Tergugat berusaha memastikan keberadaan penggugat dengan cara mengikuti penggugat dan tergugat dengan Iktikah baik menghubungi tergugat dan menanyakan dimana tergugat berada, namun Jawaban selaku Istri menyatakan bahwa sedang berada di Rumah Sakit Umum Daerah Pekanbaru, disini saya melihat saya selaku penggugat tidak jujur dan tidak mengindahkan aturan agama yang melekat dari perkawinan.

Halaman 5 dari 21 halaman Putusan Nomor 736/Pdt.G/2019/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Di hari berikutnya, tergugat dengan alasan makan malam dengan laki – laki yang sama dengan sebuah kebohongan bahwasannya penggugat makan malam dengan teman kantornya dan mengatakan temannya tersebut wanita di Rumah Makan Pondok Gurih Jalan Sudirman, Tergugat menegur penggugat di tempat tersebut dan menanyakan siapa laki – laki tersebut, dan dengan sifat arogannya bahwa laki – laki tersebut seorang yang bisa membahagiakannya dan lebih membelah laki – laki tersebut yang jelas – jelas suami orang.
8. Penggugat masih sering chattingan pribadi dengan laki – laki tersebut yang jelas bahwa mengingat kejadian makan malam tersebut dan chattingan tersebut begitu intim
9. Tergugat sering menemukan chattingan penggugat bersama laki – laki tersebut yang begitu mesra sampai membicarakan tentang pakaian dalamnya.
10. Tergugat juga menemukan video pernyataan penggugat dengan sadar pernah melakukan hal yang harus dilakukan oleh penggugat di sebuah Hotel.

Bahwa, atas jawaban Tergugat, Penggugat telah menanggapi dalam Replik secara tertulis tanggal 19 Juni 2019 yang pada pokoknya tetap dengan gugatan semula;

Bahwa, atas Replik Penggugat, Tergugat tidak menanggapi sehingga Duplik tidak dapat didengar;

Bahwa untuk mempertahankan dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 609/41/X/2014 tanggal 13 Oktober 2019 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, **telah dicocokkan dengan aslinya**



ternyata cocok, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.1 dan diparaf dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1471-LT-30122015-00015 tanggal 30 desember 2015 atas nama Bintang Wigandar yang dikeluarkan oleh dinas Kependudukan dan catatan Sipil, Kota Pekanbaru, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, **telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok**, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.2 dan diparaf dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

Bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Penggugat juga menghadirkan tiga orang saksi yang bernama saksi I, saksi II dan saksi III, masing-masing telah memberikan keterangan di depan persidangan dan di bawah **sumpah** dengan tata cara Agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I. Nama saksi I.

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2014;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, kota Pekanbaru;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat, kemudian pindah ke rumah sendiri saksi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Desember 2018 sampai sekarang;
- Bahwa yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa karena antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar
- Bahwa karena antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat tidak mencukupi untuk memberikan nafkah kepada Penggugat dan juga Tergugat selalu mengatakan cepat untuk menikah, Tergugat menghina keluarga saksi seperti orang miskin, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga Tergugat telah melakukan kekerasan ketika Penggugat hamil, dan juga ada bekasnya

- Bahwa Pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi di rumah kediaman bersama dan juga di rumah saksi;
- Bahwa Pertengkaran Penggugat dengan Tergugat sering terjadi
- Bahwa yang saksi lihat dan dengar adalah Tergugat mendorong Penggugat dan ada bekas di wajahnya, dan juga Tergugat mengatakan bahwa keluarga saksi orang miskin serta Tergugat telah mencamburkan Penggugat kedalam air;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah didamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Saksi II. Nama saksi II.

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2014;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, kota Pekanbaru;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat, kemudian pindah ke rumah sendiri saksi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Desember 2018 sampai sekarang;
- Bahwa yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa karena antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar
- Bahwa karena antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat tidak mencukupi untuk memberikan nafkah kepada Penggugat dan juga Tergugat selalu mengatakan cepat untuk menikah, Tergugat menghina keluarga saksi seperti orang miskin, dan

Halaman 8 dari 21 halaman Putusan Nomor 736/Pdt.G/2019/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga Tergugat telah melakukan kekerasan ketika Penggugat hamil, dan juga ada bekasnya

- Bahwa yang saksi lihat dan dengar adalah Tergugat memukul dan menjambak rabut Penggugat dan memukul Penggugat dan ada bekas diwajahnya, dan juga Tergugat mengatakan bahwa keluarga saksi orang miskin serta Tergugat telah mencemburkan Penggugat kedalam air
- Bahwa Pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi di rumah kediaman bersama dan juga di rumah saksi;
- Bahwa Pertengkaran Penggugat dengan Tergugat sering terjadi
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah didamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Saksi III. Nama saksi III.

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2014;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, kota Pekanbaru;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat, kemudian pindah ke rumah sendiri saksi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Desember 2018 sampai sekarang;
- Bahwa yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa karena antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar
- Bahwa Karena antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat tidak mencukupi untuk memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat cemburu kepada Penggugat dan juga Tergugat pernah memukul Penggugat di tengah malam sampai mintak

Halaman 9 dari 21 halaman Putusan Nomor 736/Pdt.G/2019/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tolong kepada warga setempat, Tergugat menghina keluarga saksi seperti orang miskin, dan juga Tergugat telah melakukan kekerasan ketika Penggugat hamil, dan juga ada bekasnya;

- Bahwa Pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi di rumah kediaman bersama dan juga di rumah saksi;
- Bahwa Pertengkaran Penggugat dengan Tergugat sering terjadi
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah didamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pada persidangan pembuktian, Tergugat tidak hadir meskipun telah diperintahkan dan telah dipanggil untuk menghadap dipersidangan tidak hadir, oleh karenanya bukti Tergugat tidak ada yang akan dipertimbangkan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 03 Juli 2019, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon putusan, sedangkan Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan karena tidak hadir di persidangan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah

gugatan Perceraian, Penetapan Hak Asuh anak (Hadhanah) serta gugatan Biaya Hadhanah dan Nafkah Anak;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang

Halaman 10 dari 21 halaman Putusan Nomor 736/Pdt.G/2019/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa upaya damai melalui mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dengan Mediator Drs. H Ahmad Anshari, S.H, MH., tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada yang keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah sebagai *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Tampan pada tanggal XXXX/41/X/2014, atas nama Penggugat sebagai Penggugat dan tergugat sebagai Tergugat yang telah diberi meterai secukupnya, **telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok**, yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan perkawinan dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 11 dari 21 halaman Putusan Nomor 736/Pdt.G/2019/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, fotokopi Kutipan Akta Nikah P.1 yang menerangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri, tidak bertentangan dengan hukum, adat dan kesusilaan adalah alat bukti tentang adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 sebagai akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang bahwa, dalam penjelasan pasal demi pasal Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama disebutkan bahwa *Syiqaq* adalah perselisihan yang tajam dan terus menerus antara suami dan istri, oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagai mana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, adalah sama dengan alasan perceraian yang dimaksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang bahwa, karena Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah sama dengan alasan perceraian yang dimaksudkan oleh Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, alat bukti dalam perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah sama, yaitu saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 12 dari 21 halaman Putusan Nomor 736/Pdt.G/2019/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan tiga orang saksi yang masing-masing bernama, saksi I, saksi II dan saksi III;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang pertama bernama saksi I menerangkan antara Penggugat dan Tergugat Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah semenjak bulan desember 2018, dan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah didamaikan akan tetapi tidak berhasil adalah berdasarkan pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat kedua yang bernama saksi II menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah semenjak bulan Desember 2018, dan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah didamaikan akan tetapi tidak berhasil, adalah berdasarkan pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang ketiga bernama saksi III menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah semenjak bulan Desember 2018, dan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah didamaikan akan tetapi tidak berhasil, adalah berdasarkan pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat yang bernama saksi I adalah ibu kandung Penggugat, saksi kedua Penggugat yang bernama Yuanda Putra bin Yusidi adalah saudara kandung Penggugat dan saksi ketiga Penggugat yang bernama Lisa Ayu Putri binti Yusidi adalah saudara kandung Penggugat merupakan orang yang cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg., Majelis Hakim berpendapat saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Halaman 13 dari 21 halaman Putusan Nomor 736/Pdt.G/2019/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa keterangan saksi I, saksi II dan saksi III yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah semenjak bulan Desember 2018, dan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah didamaikan akan tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 308 R. Bg. alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat materil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan tiga orang saksi Penggugat yang masing-masing bernama saksi I, saksi II dan saksi III yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg. Majelis Hakim berpendapat keterangan tiga orang saksi tersebut dapat dipercaya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan tiga orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti saksi dan keterangannya dapat dipercaya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 306 R.Bg alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mengajukan alat bukti saksi yang telah mencapai batas minimal pembuktian yang menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah semenjak bulan Desember 2018, dan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah didamaikan akan tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga Penggugat tidak ada harapan rukun lagi, karenanya Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya oleh karena itu gugatan Penggugat patut dinyatakan telah beralasan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah sesuai dengan alasan perceraian menurut Pasl 76 ayat (1) Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah sesuai dengan alasan perceraian Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tidak melawan hukum;

Dalam hadhanah

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar orang anak Penggugat dengan Tergugat ditetapkan hak hadhanahnya pada diri Penggugat dalam jawabannya tidak memberikan tanggapan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan tuntutananya, Penggugat telah mengajukan, P.2, tentang Akta Kelahiran Nomor: 1471-LT-30122015-00075 An. anak, Fotokopi tersebut telah di cocokkan dengan aslinya ternyata cocok, serta telah di nazegelen, dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu dan di gunakan untuk bukti, karenanya bukti P.2, tersebut telah memenuhi syarat formil bukti surat karenanya dapat diterima sebagai alat bukti di pengadilan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan tuntutananya, Penggugat telah mengajukan bukti P.2, yang menerangkan bahwa anak lahir 20 Oktober 2015 dari pasangan suami istri yaitu Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 Penggugat menerangkan bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih berusia dibawah 12 tahun ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pemeliharaan terhadap anak adalah tanggung jawab kedua orang tua, secara berimbang sesuai maksud Pasal (3) Kompilasi Hukum Islam No. 1 Tahun 1991 yang menyatakan "Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik pertumbuhan jasmani, rohani, maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya".

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak menjelaskan bahwa

Halaman 15 dari 21 halaman Putusan Nomor 736/Pdt.G/2019/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sehingga hak dan kewajiban anak, dalam undang-undang ini untuk kepentingan anak sangat diutamakan, dimana hal ini tetap dilakukan meskipun diantara ibu dan ayahnya terjadi perceraian. Adapun dalam hal memutuskan terhadap pilihan anak harus melihat untuk kemaslahatan anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 apabila terjadi perceraian, anak tetap harus terlindungi dan kedua orang tuanya (Penggugat dan Termohon Dalam Rekonvensi) tetap mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mendidik anaknya semata-mata kepentingan anak, bukan demi kepentingan orang tua atau salah satu orang tuanya;

Menimbang, bahwa dalam hal terjadi perceraian, Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, dan Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan serta Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya."

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas, bersesuaian pula dengan doktrin dalam hukum Islam sebagaimana tercantum dalam Kitab Bajury juz II halaman 195 yang Hakim Majelis mengambil alihnya sebagai pertimbangan dalam putusan ini, yang berbunyi :

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي احق بحضاته

Artinya : *Apabila seorang laki-laki bercerai dengan istrinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan istrinya itu, istrinya lebih berhak untuk memeliharanya ;*

Demikian juga, doktrin Kitab l'anatut tholibin juz IV halaman 102 yang berbunyi :

والأولى بالحضانة وهي تربية من لا يستقل الى المميز إن افترك أبواه من النكاح كان عند من اختياره منهما

Artinya : *Yang lebih utama dalam hal hadlanah, yaitu pemeliharaan anak sampai usia mumayyiz, jika kedua orang tuanya bercerai, anak itu*

Halaman 16 dari 21 halaman Putusan Nomor 736/Pdt.G/2019/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dalam asuhan salah satu diantara kedua orang tua yang dipilihnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama anak (laki laki) lahir tanggal 20 Oktober 2015 masih berada dibawah umur, oleh karena itu Majelis Hakim menetapkan Penggugat sebagai Pemegang Hadhanah terhadap anak Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat telah ditetapkan sebagai Pemegang Hadhanah terhadap anak Penggugat dengan Tergugat, namun Penggugat maupun Tergugat sama sekali tidak boleh menghalangi hak-hak keperdataan Penggugat sebagai ibu dan hak Tergugat sebagai ayah maupun hak anak untuk bertemu atau menemui, mengajak jalan-jalan, atau mendapatkan kasih sayang dari masing masing pihak. apabila terjadi kelalaian dalam pelaksanaan hak asuh, atau membuat anak menjadi menderita lahir atau bathin yang dapat dipandang menerlantarkan anak, mangabaikan kewajibannya sebagai pemegang hak asuh, dipandang sebagai kekerasan terhadap anak, yang dapat dijadikan alasan untuk mencabut kembali Hak Asuh yang diberikan kepadanya, sebagai dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan (2) UU. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, yang menyatakan, "Dalam hal orang tua sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 26 melalaikan kewajibannya, terhadapnya dapat dilakukan tindakan pengawasan atau kuasa asuh orang tua dapat dicabut. Tindakan pengawasan terhadap orang tua atau pencabutan kuasa asuh melalui penetapan pengadilan" Dan dapat pula diancam Pidana sesuai Pasal 77 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak;

Dalam Nafkah

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut nafkah anak sampai dewasa atau mencapai usia 21 (dua puluh satu) setiap bulan yaitu minimal sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Tergugat dalam persidangan tidak memberikan jawaban, sehingga jawana Tergugat tidak dapat didengar;

Halaman 17 dari 21 halaman Putusan Nomor 736/Pdt.G/2019/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam adapun mengenai jumlahnya maka majelis menetapkan sendiri nafkah anak Penggugat dengan memperhatikan kebutuhan minimal anak Penggugat dengan Tergugat yang akan datang minimal sebesar Rp. 750.000,00,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun setiap tahunnya, diluar biaya kesehatan dan biaya pendidikan dan menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak memelawan hukum yang dihubungkan dengan Tergugat yang telah dinyatakan dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir, yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa di antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, yang dikaitkan pula dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 yang menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 150 R. Bg. dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak *ba'in sugra*, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat agar Tergugat menjatuhkan talak satu *ba'in sugra* yang kesatu terhadap Penggugat patut dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang

Halaman 18 dari 21 halaman Putusan Nomor 736/Pdt.G/2019/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat:

1. Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
3. Pasal 150, Pasal 306, Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R. Bg.;
4. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
5. Pasal 116 huruf f dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (P).
3. Menetapkan anak yang bernama anak, laki-laki, Lahir Pada Tanggal 20 Oktober 2015 di Pekanbaru, berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadhanah (nafkah anak) tersebut kepada Penggugat setiap bulan minimal sejumlah Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp. 529.000,- (lima ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 03 Juli 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1440 *Hijriyah*, oleh **Drs. Ali Amran, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Asfawi, M.H** dan **Drs. Abdul Aziz, M.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang

Halaman 19 dari 21 halaman Putusan Nomor 736/Pdt.G/2019/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum, oleh Drs. Ali Amran, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, dihadiri **Drs. Asfawi, M.H** dan **Drs. Abdul Aziz, M.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh Akhyar, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat, diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua Majelis

Drs. Ali Amran, S.H.

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

Drs. Asfawi, M.H

Drs. Abdul Aziz, M.H.I.

Panitera Pengganti

Akhyar, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 63.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 400.000,-
4. Biaya PNBK Panggilan	Rp. 20.000,-
5. Hak Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 529.000,-

Halaman 20 dari 21 halaman Putusan Nomor 736/Pdt.G/2019/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(lima ratus dua puluh sembilan ribu *rupiah*)